



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. WAIRKLAU NOMOR 35 MAUMERE 86111
TELP.(0382) 2426712 FAXIMALE (0382) 2426712,2MAIL:dpmtspskka@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA
NOMOR : PTSP.503 / 03 / IX / 2023
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA KATOLIK MARIA KANISIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA

Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 107/RKD/PKO/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Katolik Maria Kanisia;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6078);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Sekolah kepada :
1. Nama Sekolah : SMP Swasta Katolik Maria Kanisia
 2. Alamat Sekolah : Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka
 3. Nama Yayasan : Yayasan Felixius Piterson Kabupung
 4. Alamat Yayasan : Jl. Patirangga, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka
 5. Akte Yayasan : Nomor 38 Tanggal 29 November 2014
Oleh : Rosalia Kuki Nurak, SH., M.KN
Notaris Kabupaten Sikka.
 6. Pengesahan Yayasan : AHU-10147.50.10.2014
Tanggal 04 Desember 2014 Oleh : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku;
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka;
- c. Mentaati ketentuan / perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan; dan
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara sekolah lainnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 01 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sikka,


PETERUS POLING WAIRMAHING, ST, MT,M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP.19690923 199903 1 007



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 325 HK / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA KATOLIK MARIA KANISIA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian untuk, SD, SMP, SMA, dan SMK, diberikan oleh Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Swasta Katolik Maria Kanisia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Swasta Katolik Maria Kanisia yang terletak di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok.

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah memenuhi syarat pendirian satuan Pendidikan formal yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 27 Juli 2016

